

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|-------------|
| Media Online | |
| Media Cetak | Koran Tempo |

Pendaftar Sekolah Diminta Manfaatkan Semua Jalur

LBH Jakarta meminta Dinas Pendidikan DKI mencabut atau merevisi aturan petunjuk teknis PPDB Daring 2020.

Francisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA - Dinas Pendidikan DKI Jakarta meminta calon peserta didik baru yang tidak lolos mengikuti seleksi jalur prestasi akademik dan tahap akhir dengan kuota 30 persen pada Juli mendatang. "Silakan ikut jalur prestasi yang menggunakan rata-rata nilai akademik selama lima semester terakhir," kata Nahdiana, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sabtu lalu.

Penerimaan siswa tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas tetap merampungkan seleksi 70 persen kuota melalui jalur afirmasi, zonasi, dan prestasi non-akademik. Sistem PPDB 2020 ini menuai protes orang tua setelah sejumlah anak gagal lolos seleksi karena lebih muda daripada pesaingnya. Hal ini diklaim tak adil karena anak-anak yang ditolak itu disebut memiliki catatan akademik yang lebih unggul.

Protes teranyar datang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Kepala Advokasi Nelson Simamora menilai sistem seleksi pada PPDB 2020 di Ibu Kota tak sesuai dengan sejumlah aturan pemerintah pusat. Satu hal yang memicu polemik di masyarakat, dia melanjutkan, adalah penggunaan usia sebagai kriteria utama dalam se-

leksi jalur afirmasi dan zonasi.

Selain itu, DKI dituding tak mendukung program pendidikan yang ingin mendekatkan lokasi sekolah dengan domisili siswa. Hal ini merujuk pada alokasi zonasi yang hanya 40 persen, dari ketentuan pemerintah sebesar 50 persen. "Siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah justru banyak yang tak lolos seleksi," kata Nelson. "Pemprov DKI harus segera mencabut atau merevisi aturan petunjuk teknis PPDB 2020."

Menurut Nahdiana, penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara daring itu sudah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan

"Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mendikbud tentang PPDB menyebutkan seleksi terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran."

Nahdiana

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019, termasuk aturan alokasi zonasi dan penetapan seleksi berdasarkan usia.

Nahdiana mengatakan penerimaan murid dengan seleksi berdasarkan usia merupakan hasil evaluasi sistem pendidikan di Ibu Kota dalam beberapa tahun terakhir. Menurut dia, selama ini terjadi ketidakadilan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas pada anak-anak dari keluarga tak mampu dengan kemampuan akademik rendah. Hal ini dinilai tak akan membantu anak-anak itu untuk keluar dari garis kehidupan ekonomi keluarganya.

Meski demikian, Nahdiana melanjutkan, tak ada satu pun pola seleksi yang menjamin setiap calon siswa diterima di sekolah yang diinginkan. Hal ini didasari daya tampung kelas di sekolah tujuan yang tak sebanding dengan jumlah siswa yang ingin mendaftar. Contohnya, jalur afirmasi tingkat SMP hanya bisa menerima 16.730 siswa, tapi total penerima Kartu Jakarta Pintar yang duduk di kelas VI sekolah dasar mencapai 73.751 orang.

Nahdiana mengatakan sistem zonasi di DKI Jakarta tak pernah diubah sejak 2017. Semua siswa yang satu domisili dengan lokasi sekolah memiliki peluang yang sama walaupun jarak rumah masing-masing berbeda. Seleksi berdasarkan usia memang memungkinkan siswa

yang rumahnya lebih jauh berpeluang diterima jika usianya lebih tua. "Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mendikbud tentang PPDB menyebutkan seleksi terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran," ujar dia.

Pejabat pelaksana tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Chatarina Muliana, sependapat dengan DKI. Menurut dia, usia menjadi tolok ukur kelolosan seleksi sejumlah calon peserta didik baru dari zonasi yang sama saat daya tampung sekolah tujuan tak mencukupi. Menurut dia, orang tua calon siswa akan selalu protes hingga pemerintah mampu menyelesaikan masalah utama pendidikan di Indonesia, yaitu keterbatasan jumlah sarana pendidikan untuk menampung siswa baru. "Begitu terus hingga masalahnya diselesaikan," kata dia.

Chatarina menyatakan pemerintah justru bermiat tak menjadikan nilai atau prestasi akademik sebagai satu-satunya variabel seleksi siswa baru. Menurut dia, pemerintah menyadari bahwa setiap anak memiliki banyak jenis kecerdasan yang tak bisa hanya diukur dari nilai atau hasil ujian nasional. "Maka yang menjadi perhatian kami sekarang adalah tata kelola pendidikan," ujarnya.

● FRANCISCO ROSARIANS | IMAM HAMDI